



# PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kartini Nomor 9, Stabat, Langkat, Sumatera Utara 20811  
Telepon (061) 8910528, Laman disdik.langkatkab.go.id, Pos-el disdiklangkatkab@gmail.com

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANGKAT

NOMOR : 400.3.2 - 267 | /-DISDIK/2024

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – KB BRENA CERIA KECAMATAN SELESAI - KABUPATEN LANGKAT

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Brena Tunas Bangsa Nomor : 005/SK-YBTN/VI/2024, tanggal 19 Juli 2024 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini – **KB BRENA CERIA**.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan tertib Administrasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat, maka setiap penyelenggraan Pendidikan Anak Usia Dini harus memiliki Izin Operasional;  
b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahanan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

8. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Nama Yayasan/Lembaga</b>     | <b>: YAYASAN BRENA TUNAS BANGSA</b>                            |
| <b>Nama Satuan Pendidikan</b>   | <b>: KB BRENA CERIA</b>  |
| <b>Jenis Satuan Pendidikan</b>  | <b>: KELOMPOK BERMAIN</b>                                      |
| <b>Ketua Yayasan/Lembaga</b>    | <b>: JOAN EGIA SIJABAT, S.Pd</b>                               |
| <b>Kepala/Pengelola</b>         | <b>: NITIPI BR SEMBIRING</b>                                   |
| <b>NPSN</b>                     | <b>: -</b>   |
| <b>NIB (OSS)</b>                | <b>: 0706240000995</b>   |
| <b>Kode KBLI</b>                | <b>: 85133</b>   |
| <b>Tahun Berdiri</b>            | <b>: 2024</b>  |
| <b>Alamat Satuan Pendidikan</b> | <b>: SIMPANG PEKAN DESA SELAYANG KEC. SELESAI KAB. LANGKAT</b> |
- KEDUA : Kepala/Pengelola tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
  2. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan ke Yayasan/Lembaga/Satuan Pendidikan lainnya.
  3. Apabila ketentuan point 1 dan 2 dilanggar, maka Surat Keputusan ini dapat dinyatakan batal secara Administrasi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk selama 3 (Tiga) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Stabat  
Pada tanggal 09 Agustus 2024  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Langkat



Dr. H. Saiful Abdi, SH, SE, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
Nip. 197004011995031004